



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 022/4 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH BERUPA MOBIL KEPADA YAYASAN ALAMUS SYAUKAH  
UNTUK MENDUKUNG PELAYANAN TERHADAP ANAK BERKEBUTUHAN  
KHUSUS DI KABUPATEN PEKALONGAN DENGAN CARA HIBAH**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan Provinsi Jawa Tengah wilayah pembangunan Petanglong dan Kedungsepur pada tanggal 19 April 2022, terdapat permohonan bantuan dari Yayasan Alamus Syaukah, yaitu yayasan yang menangani anak berkebutuhan khusus, berupa kendaraan yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Pekalongan;
  - b. bahwa mendasarkan ajuan dimaksud, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Tim Pemindahtanganan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Dan Penelitan Nomor 028.3/416 /2022 tanggal 21 April 2022, bermaksud menghibahkan 1 (satu) Unit Barang Milik Daerah berupa mobil kepada Yayasan Alamus Syaukah untuk meningkatkan pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus yang ada di Kabupaten Pekalongan;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 337 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Mobil Kepada Yayasan Alamus Syaukah Untuk Mendukung Pelayanan Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus Di Kabupaten Pekalongan Dengan Cara Hibah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 85);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 6);

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Dan Penelitan Tim Pemindahtanganan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 028.3/416/2022 tanggal 21 April 2022.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menyetujui pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah berupa Mobil kepada Yayasan Alamus Syaukah untuk mendukung pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Pekalongan dengan cara hibah.

**KEDUA** : Barang Milik Daerah yang di hibahkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berupa:

Jenis Barang/ Nama Barang	:	Kendaraan Operasional (Mobil) / Alat Angkutan.Station Wagon
Penerima Hibah	:	Yayasan Alamus Syaukah
Kode Barang	:	11.01.33.74.040301.00000.00000.2008- 1.3.2.02.01.01.003
Kode Register	:	000004
Status Pengguna	:	Pengelola Barang
Tahun Perolehan	:	2008
Nilai Perolehan	:	Rp114.021.000,-
Spesifikasi Teknis	:	TOYOTA/ AVANZA 1.3E/ F601RM- GMDFJJ 1298 CC
Bukti Kepemilikan	:	BPKB F0640941I
Jumlah	:	1 Unit
Peruntukan	:	Peningkatan Pelayanan Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus di Kabupaten Pekalongan

- KETIGA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk:
- a. menyusun dan menandatangani Naskah Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  - b. melaksanakan serah terima Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Penerima Hibah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST);
  - c. melakukan penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c kepada Gubernur Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **25 April 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

**tttd**

**GANJAR PRANOWO**

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.